

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Millenium Development Goals (yang selanjutnya disingkat MDGs) merupakan sebuah deklarasi milenium yang didasarkan dari hasil persetujuan dan perwakilan dari kurang lebih 189 kepala negara yang di dalamnya memuat 8 tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. MDGs telah menjadi paradigma utama dalam kerangka pembangunan yang hampir diseluruh negara di dunia telah menyepakati hal tersebut. Setelah implementasi yang sudah dijalankan kurang lebih selama 14 tahun yang dimana meskipun masih banyak tujuan yang belum tercapai. Namun perlu diapresiasi bahwa MDGs ini telah membawa dampak positif terhadap perkembangan negara-negara di dunia.¹ Di Indonesia sendiri, MDGs telah memberi banyak manfaat yang mengarah ke perubahan yang positif. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi Milenium, Indonesia memiliki komitmen penuh terkait dengan upaya mencapai tujuan dari MDGs itu sendiri.²

Sustainable Development Goals (yang selanjutnya disebut sebagai SDGs) merupakan sebuah istilah yang diusulkan pertama kali oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDGs dirancang sebagai agenda pembangunan global yang bertujuan untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan MDGs sekaligus menjawab tantangan-tantangan pembangunan, baik yang telah ada

¹ Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utari Azalika Rahmi, "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)," *Bps*, 2014, 1–172.

² *Ibid.*

sebelumnya maupun yang baru muncul, termasuk permasalahan kritis seperti perubahan iklim. SDGs diharapkan menjadi kerangka transformasi yang mampu membentuk ulang arah perkembangan global untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan hasil Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2012 (Rio+20), yang menegaskan komitmen komunitas internasional untuk melaksanakan pembangunan global secara kolektif, dengan prinsip bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan planet. Dengan demikian, SDGs menjadi panduan strategis untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi saat ini dan masa depan.³

Berdasarkan tujuan 16 pada target 16A yang dapat didefinisikan sebagai upaya dunia untuk mencegah cedera maupun kematian yang diakibatkan oleh kekerasan yang didalamnya termasuk kekerasan serangan berupa pemukulan, pelecehan, pembakaran, dan kekerasan akibat senjata api dan bahan peledak yang bukan diakibatkan karena kesalahan diri sendiri.⁴ Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya Tujuan 16 yang berfokus pada promosi perdamaian, keadilan, dan pembentukan lembaga-lembaga yang kuat serta akuntabel. Melalui evaluasi yang mendalam terhadap penerapan hukum

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan, pembuatan, atau peredaran bahan peledak, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem hukum yang tidak hanya efektif dan transparan, tetapi juga mampu menjamin akuntabilitas dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan tindak kejahatan yang berkaitan dengan bahan peledak, sekaligus melindungi keselamatan dan keamanan publik melalui penguatan kerangka hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih terarah guna mendukung terciptanya tatanan sosial yang aman, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan visi SDGs.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib berlandaskan hukum. Interaksi antar individu dalam kelompok sosialnya tidak dapat berlangsung secara bebas tanpa batas, melainkan harus berada dalam koridor hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan tindak kejahatan, sekaligus berfungsi sebagai pedoman cara hidup dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa, mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan ditetapkan oleh lembaga resmi negara dengan disertai sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Sebagai pranata sosial, hukum

diciptakan oleh manusia untuk menjamin terwujudnya ketertiban sosial. Keberadaannya bersifat *rooted*, *peculiar*, dan *based on society*, yang berarti hukum tersebut hidup, berkembang, dan berakar pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁵

Konsep Negara Hukum dirancang melalui pengembangan sistem hukum yang berfungsi secara optimal, efektif, dan berkeadilan, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan teratur. Sistem hukum ini dibangun melalui penataan yang terstruktur dan sistematis terhadap suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Penataan ini mencakup pembentukan institusi-institusi yang mendukung penegakan hukum, seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta penguatan kerangka kerja yang memungkinkan harmonisasi antar-sektor tersebut.⁶ Selain itu, pembangunan budaya hukum yang rasional dan impersonal menjadi elemen krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hukum dapat diinternalisasi sebagai pedoman utama dalam interaksi sosial dan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, konsep Negara Hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kolektif masyarakat terhadap supremasi hukum sebagai landasan utama kehidupan bersama.⁷

⁵ Gumilang, "pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian."

⁶ Indriyana Dwi Mustikarini, "Bangunan Ilmu Politik Hukum Diantara Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Hukum," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020): 82–87, <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.59>.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, 2012, 1–17, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Untuk mewujudkan Negara Hukum yang kokoh, pembentukan hukum (*law making*) dan penegakan hukum (*law enforcing*) harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Proses *law making* mencakup perumusan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.⁸ Sementara itu, *law enforcing* menekankan pada implementasi hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi. Titik tolak dari sistem hukum ini adalah konstitusi, yang diakui sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi landasan utama bagi seluruh peraturan di bawahnya. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum dasar, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta antar-institusi negara, demi menjamin stabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹

Sebagai wujud nyata dari prinsip negara hukum (*rule of law*), sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, khususnya dalam menjamin keselamatan jiwa dan harta benda. Salah satu aspek penting dari tanggung jawab ini adalah pengaturan terhadap aktivitas atau benda yang berpotensi membahayakan, seperti penggunaan petasan. Meskipun petasan kerap menjadi bagian dari tradisi budaya dan perayaan masyarakat, seperti

⁸ Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Mohamad Jamin, "Human Rights Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child Trafficking in Indonesia," *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, no. 3 (2020): 1098–1102, <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i3.10526>.

⁹ Asshiddiqie, *Op. Cit.*

pernikahan, khitanan, atau perayaan keagamaan, penggunaannya yang tidak terkontrol dapat menimbulkan risiko signifikan, termasuk cedera fisik, kebakaran, kerusakan properti, hingga ancaman terhadap nyawa. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk merumuskan dan menegakkan peraturan hukum yang jelas dan konsisten guna memastikan bahwa aktivitas terkait petasan dilakukan dalam koridor yang aman, sehingga mendukung terciptanya ketertiban sosial, keamanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan petasan menjadi krusial untuk meminimalkan potensi bahaya, sekaligus menghormati nilai-nilai budaya yang melekat pada tradisi tersebut.

Penerapan prinsip *rule of law* dalam pengendalian petasan mensyaratkan adanya sinergi antara pembentukan hukum (*law making*) dan penegakan hukum (*law enforcing*) yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Negara tidak hanya bertugas menciptakan regulasi yang tegas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan-Bahan yang Dapat Meledak atau Menyebabkan Ledakan atau Kebakaran, tetapi juga memastikan bahwa norma-norma tersebut ditegakkan secara konsisten melalui tindakan preventif dan represif oleh aparat penegak hukum.¹⁰ Upaya preventif mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya petasan ilegal, sedangkan tindakan represif meliputi penindakan terhadap pelaku pelanggaran, seperti pembuat atau pedagang petasan tanpa izin. Dengan pendekatan ini, negara dapat menciptakan keseimbangan antara

¹⁰ Dimas Pramodya Dwipayana, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pengguna" 3, no. 2 (2026): 654–58.

penghormatan terhadap tradisi budaya dan kebutuhan untuk menjaga keamanan publik, sehingga memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan praktik budaya dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Implementasi ini mencerminkan komitmen negara hukum untuk menjunjung supremasi hukum, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak dasar warga negara atas kehidupan yang aman dan sejahtera.

Asal-usul petasan dapat ditelusuri hingga Tiongkok pada abad ke-9, ketika seorang juru masak secara tidak sengaja menemukan campuran bahan kimia yang dikenal sebagai bubuk mesiu, terdiri dari kalium nitrat (garam peter), belerang (sulfur), dan arang kayu (charcoal), yang ternyata bersifat mudah terbakar. Bahan peledak kimia, sebagaimana didefinisikan dalam literatur hukum, merujuk pada kombinasi bahan padat atau cair yang, ketika terpapar panas, benturan, atau gesekan, menghasilkan reaksi kimia berkecepatan tinggi, menghasilkan gas, panas, dan tekanan tinggi. Bahan peledak ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: *low explosive*, dengan kecepatan detonasi antara 400–800 meter per detik, seperti mesiu yang digunakan sebagai pendorong pada peluru dan roket, serta *high explosive*, dengan kecepatan detonasi antara 1.000–8.500 meter per detik. Bubuk mesiu, sebagai jenis bahan peledak tertua yang ditemukan oleh bangsa Tiongkok, menjadi dasar pengembangan petasan yang kemudian dimanfaatkan dalam berbagai perayaan, termasuk pernikahan, peringatan kemenangan perang,

gerhana bulan, dan upacara keagamaan, yang berkembang menjadi kembang api dengan fokus pada estetika warna dan pijar di udara.¹¹

Pada masa Dinasti Song (960–1279), penggunaan petasan di Tiongkok tidak hanya terbatas pada hiburan, tetapi juga memiliki dimensi simbolis, seperti mengusir roh jahat dalam perayaan pernikahan, sebagaimana tercatat dalam literatur sejarah. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Jazirah Arab pada abad ke-13, dan akhirnya ke Indonesia melalui migrasi komunitas Tionghoa, seperti yang dilakukan oleh pendeta Buddha Fa Hien pada tahun 413, serta pedagang dari provinsi Fukien dan Kwang Tung. Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia terjadi dalam tiga tahap historis: pertama, pada masa kerajaan sebagai pedagang; kedua, pasca-kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 untuk kepentingan perdagangan; dan ketiga, pada masa kolonial Belanda, ketika mereka didatangkan sebagai tenaga kerja di sektor pertambangan dan pelabuhan. Tradisi petasan yang dibawa oleh komunitas Tionghoa ini diadopsi oleh masyarakat Betawi, khususnya untuk memeriahkan acara pernikahan dan khitanan, mencerminkan proses akulturasi budaya yang signifikan.¹²

Dalam konteks masyarakat Betawi, petasan memiliki fungsi simbolis sebagai alat komunikasi untuk menginformasikan perayaan, seperti pernikahan atau khitanan, terutama pada masa ketika jarak antar-rumah penduduk cukup jauh. Jenis petasan seperti “petasan rancangan” (misalnya petasan cabe rawit atau tikus) digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan

¹¹ Devi Agustin, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak,” *Skripsi*, 2019, 51.

¹² *Ibid.*

mengindikasikan dimulainya acara. Tradisi ini masih kuat di daerah pinggiran seperti Tangerang, meskipun di wilayah perkotaan penggunaannya mulai menurun, kecuali pada momen tertentu seperti malam takbir atau Lebaran. Peristiwa sejarah seperti kerusuhan etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740, yang menyebabkan pembantaian sekitar 10.000 orang akibat persaingan dagang atau ketegangan sosial, mendorong migrasi komunitas Tionghoa ke daerah pinggiran seperti Parung Panjang, yang kini dikenal sebagai pusat produksi petasan terbesar di Indonesia.¹³

Kebudayaan Betawi, yang bersifat dinamis dan adaptif, mampu mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dan global, termasuk tradisi petasan dari komunitas Tionghoa. Tradisi ini tidak hanya digunakan dalam perayaan pernikahan dan khitanan, tetapi juga telah diadopsi dalam perayaan Ramadan oleh umat Islam, menunjukkan fleksibilitas budaya Betawi dalam menyerap nilai-nilai eksternal.¹⁴ Makna petasan dalam konteks ini mencakup fungsi komunikasi, hiburan, dan simbolisme spiritual, seperti pengusiran roh jahat, yang mencerminkan nilai budaya masyarakat Tionghoa dan Betawi. Namun, penggunaan petasan, terutama yang diproduksi secara ilegal, menimbulkan risiko serius, seperti ledakan yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ketat diperlukan untuk mengendalikan produksi dan peredaran petasan guna meminimalkan dampak

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indriyana Dwi Mustikarini, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," *Perspektif Hukum*, 2016, 75–88, <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.44>.

negatifnya terhadap keselamatan masyarakat, sekaligus menjaga nilai budaya yang melekat pada tradisi ini.¹⁵

Penggunaan petasan saat ini telah menjadi hal yang sangat umum di kalangan masyarakat, yang disebabkan oleh kemudahan dalam proses pembuatannya, sehingga dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat petasan relatif mudah diperoleh. Informasi mengenai cara pembuatan petasan juga dapat diakses dengan mudah melalui berbagai sumber, seperti buku, majalah, dan internet. Kemudahan ini mendorong banyak individu untuk membuat petasan secara mandiri dan menjualnya secara bebas di pasaran tanpa memiliki izin resmi. Lebih lanjut, tidak terdapat pengawasan khusus dari pihak berwenang terhadap konsumen yang membeli petasan tersebut, sehingga memperkuat urgensi pengaturan hukum yang lebih ketat untuk mengendalikan peredaran dan penggunaannya.¹⁶

Memainkan petasan sering kali memberikan kepuasan bagi pelakunya, namun di balik aktivitas tersebut terdapat sejumlah dampak negatif yang signifikan. Petasan dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi orang lain maupun bagi pelaku itu sendiri, termasuk risiko cedera serius hingga kematian akibat kecelakaan dalam penggunaannya. Selain itu, petasan menghasilkan suara bising yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat, berpotensi membahayakan kesehatan individu dengan gangguan jantung, serta mengancam keselamatan jiwa bagi mereka yang tidak terbiasa dengan suara

¹⁵ Agustin, *Op. Cit.*

¹⁶ Gumilang, *Op. Cit.*

ledakan petasan. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ketat diperlukan untuk memitigasi risiko dan dampak negatif dari penggunaan petasan tersebut.¹⁷

Penggunaan kembang api dan petasan, meskipun menciptakan kemeriahan dalam berbagai perayaan budaya di seluruh dunia, menyimpan risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan akibat kandungan bahan kimia berbahaya seperti strontium nitrat, kalsium sulfat, bubuk mesiu, serta zat pengoksidasi dan pengikat. Kembang api dirancang untuk menghasilkan ledakan atau semburan warna-warni melalui reaksi kimia yang melibatkan garam logam, yang menghasilkan warna tertentu saat terbakar, namun bahan seperti natrium perklorat dan logam berat (timbal, besi, seng) memiliki tingkat toksisitas tinggi, terutama dalam jumlah besar. Proses ledakan kembang api juga menghasilkan puing-puing kimia yang mencemari udara, termasuk partikel halus (PM10) dan ion seperti amonium, kalsium, dan nitrat, yang dapat membahayakan kesehatan manusia, khususnya kelompok rentan seperti wanita hamil, anak-anak, dan penderita asma kronis.¹⁸

Studi yang dilakukan oleh *Indian Institute of Technology Guwahati* dan Delhi selama perayaan Diwali 2015 menunjukkan bahwa penggunaan petasan menyebabkan peningkatan signifikan polusi udara dan kebisingan. Konsentrasi PM10 meningkat 81 persen, logam berat dan ion melonjak, serta tingkat kebisingan naik hingga 65 persen dibandingkan hari biasa. Penelitian ini juga mencatat penurunan konsentrasi bakteri dalam PM10 sebesar 39 persen selama

¹⁷ Muhammad Sidik, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api Dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar," *Eprints Uniska*, 2020, 1–11.

¹⁸ *Ibid.*

Diwali, kemungkinan akibat sifat toksik logam berat yang menghambat aktivitas mikroba. Dampak kesehatan dari paparan partikel-partikel ini mencakup gangguan pernapasan seperti bronkitis, asma, sinusitis, hingga risiko sakit kepala dan penurunan ketajaman mental. Kelompok dengan gangguan pernapasan, jantung, atau sistem saraf berisiko mengalami dampak yang lebih parah.¹⁹

Kebisingan dari ledakan kembang api juga menjadi ancaman serius, dengan tingkat suara yang dapat melebihi 140 desibel, jauh di atas ambang batas aman (60 dB pada siang hari dan 50 dB pada malam hari). Paparan kebisingan di atas 85 desibel dapat menyebabkan gangguan pendengaran sementara atau permanen, kegelisahan, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Studi tersebut menegaskan bahwa dampak kesehatan dari kembang api tidak hanya berasal dari polusi udara, tetapi juga dari kebisingan yang signifikan, yang memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk selama perayaan besar.²⁰

Menyadari dampak negatif kembang api terhadap kesehatan dan lingkungan, terdapat upaya untuk mengembangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, pada November 2014, Tiongkok menyelenggarakan pertunjukan kembang api berjudul "Lagu Alam" dalam forum *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, yang diklaim bebas dari bahan kimia berbasis logam berbahaya. Meskipun demikian, kurangnya data kualitas udara pasca-pertunjukan menimbulkan keraguan terhadap klaim

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

tersebut. Inovasi semacam ini mencerminkan meningkatnya kesadaran global akan perlunya mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan dari kembang api, sekaligus mendorong pengembangan solusi yang lebih aman dan berkelanjutan untuk menjaga tradisi perayaan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.²¹

Penggunaan petasan dan tradisi yang melibatkan bahan peledak memiliki potensi bahaya yang signifikan, sehingga diatur secara ketat dalam hukum positif di Indonesia.²² Hal ini disebabkan karena penggunaan petasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan bahan peledak berdaya rendah (*low explosive*) telah dilarang oleh pemerintah karena sering kali menjadi penyebab berbagai permasalahan yang biasanya terjadi pada periode bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Banyak kasus ledakan kebakaran, kerugian harta benda, serta ancaman serius terhadap keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat. Tidak semua tindakan yang melibatkan reaksi ledakan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana. Hanya reaksi ledakan tertentu yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi harta benda atau keselamatan jiwa orang lain yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Petasan, sebagai salah satu jenis petasan terjadi akibat kelalaian dalam proses pembuatannya, yang mengakibatkan kerugian jiwa, luka-luka baik pada orang dewasa, lansia, maupun anak-anak, serta kerusakan pada bangunan rumah. Oleh karena itu,

²¹ *Ibid.*

²² Sulistya Eviningrum, "Child Criminal Justice System Diversion Policy And Child Psychological Health," *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)* 2, no. 1 (2022): 26–34.

petasan dikategorikan sebagai barang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Pengertian bahan peledak juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Menurut Pasal 1 Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, bahan peledak didefinisikan sebagai bahan atau zat dalam bentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila terpapar aksi berupa panas, benturan, atau gesekan, akan mengalami perubahan sebagian atau seluruhnya menjadi gas dalam waktu yang sangat singkat, disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 12/DRT/1951 juga dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengertian bahan peledak merujuk pada semua barang yang memiliki kemampuan untuk meledak, sebagaimana diatur dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. Nomor 234), yang telah mengalami perubahan terakhir melalui *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. Nomor 168). Bahan peledak mencakup segala jenis mesin, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, serta secara umum semua jenis bahan peledak, baik yang merupakan senyawa kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*), campuran bahan peledak (*explosieve mengsels*), maupun bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*) yang digunakan

²³ Sidik, *Op. Cit.*

²⁴ Go Christian and Bryan Goni, "Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 Nomor1 (2019)" 8, Nomor 1 (2019): 1629–41.

untuk memicu ledakan bahan peledak lainnya, sepanjang tidak termasuk dalam kategori munisi.

Berdasarkan UU Nomor 12/DRT/1951 khususnya pada Pasal 1 ayat (1) juga dijelaskan mengenai sanksi bagi setiap individu yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang terkait apa yang dijelaskan di Pasal 1 ayat (3). Kegiatan atau Tindakan yang dimaksud antara lain memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, berupaya memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia barang-barang tersebut, dengan sanksi yang dapat dikenakan adalah dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pengaturan mengenai larangan petasan telah ada sejak masa kolonial Belanda, sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kembang Api 1939. Peraturan tersebut menetapkan ancaman pidana kurungan selama tiga bulan dan denda bagi pelaku yang membuat, menyimpan, menjual, atau mengangkut petasan dan kembang api yang tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan. Namun, peraturan ini telah tidak berlaku lagi seiring diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengubah ketentuan dalam *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Kemudian, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 12/DRT/1951), yang mengatur ancaman pidana terkait

pelanggaran penggunaan bahan peledak, termasuk petasan, guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁵

Contoh kasus petasan dapat dilihat dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Blitar. Dilansir dari situs Kompas.id yang ditulis oleh Defri Werdiono dijelaskan bahwa Ledakan hebat yang diduga berasal dari petasan terjadi di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Minggu (19/2/2023) sekitar pukul 22.30. Insiden ini mengakibatkan dampak yang signifikan, termasuk kematian empat orang, luka-luka pada delapan orang lainnya, serta kerusakan pada 25 bangunan rumah warga dan tempat ibadah. Kekuatan ledakan tersebut menghancurkan rumah yang menjadi sumber ledakan hingga rata dengan tanah, merusak atap rumah-rumah di sekitarnya, dan menyebabkan sejumlah pohon di area tersebut tumbang. Korban meninggal dunia adalah Darman (65), dua anaknya, Arifin dan Widodo, serta seorang keponakan bernama Wawa, dengan bagian tubuh korban ditemukan terlempar hingga jarak 100-150 meter dari lokasi kejadian.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji problematika penggunaan bahan peledak jenis petasan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sidik berjudul *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api Dan Petasan"*, memberikan gambaran bahwa kendala utama dalam penegakan hukum di lapangan adalah kuatnya faktor sosiologis-kultural. Masyarakat sering kali memandang petasan sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi, sehingga tindakan represif dari aparat penegak hukum sering kali mendapat

²⁵ Sidik, *Op. Cit.*

resistensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pemahaman mendalam terhadap akar budaya yang ada di tengah masyarakat.²⁶

Kajian dari perspektif pertanggungjawaban pidana dipaparkan oleh Go Christian dan Bryan Goni yang berfokus pada penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian mereka menyoroti adanya kompleksitas dalam mengklasifikasikan bahan peledak berdaya rendah (*low explosive*) yang digunakan dalam petasan rumahan dengan bahan peledak komersial lainnya. Ketidakjelasan teknis ini terkadang menimbulkan disparitas dalam penuntutan dan vonis, sehingga diperlukan harmonisasi antara aturan normatif dengan realitas teknis di lapangan guna menjamin kepastian hukum bagi para pelaku maupun perlindungan bagi korban ledakan.²⁷

Perspektif lain disampaikan oleh Devi Agustin melalui studi komparasi hukum positif dan hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa aktivitas produksi dan niaga petasan secara substansial mengandung unsur *mudarat* atau bahaya yang melampaui manfaat ekonominya.²⁸

Meskipun kajian-kajian di atas telah membahas aspek hukum dan sosial secara luas, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana bahan peledak yang belum dikaji sebagai bagian dari strategi pencapaian agenda global berkelanjutan.

Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengontekstualisasikan fenomena petasan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 16,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Christian and Goni, *Op. Cit.*

²⁸ Agustin, *Op. Cit.*

khhususnya mengenai penguatan kelembagaan yang akuntabel dan pengurangan segala bentuk kekerasan serta kematian akibat kelalaian bahan peledak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menganalisis efektivitas hukum nasional dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan visi besar SDGs 2030.²⁹

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, Penulis merasa perlu mengetahui hukum mengatur tentang sistematika pertanggungjawaban terkait dengan tindak pidana pembuatan dan peredaran bahan peledak jenis petasan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peracikan dan Peredaran Bahan Peledak Jenis Petasan Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (studi putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi terhadap peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan tanpa izin menurut prespektif hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

²⁹ Sutopo et al., *Op. Cit.*

1. Mengkaji regulasi mengenai peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan di Indonesia.
2. Mengkaji ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bagi Penulis dan umumnya bagi masyarakat.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang fenomena terkait dengan petasan yang marak terjadi di masyarakat dari sudut pandang hukum.
3. Penulis juga berharap agar masyarakat lebih memahami aturan dan hukum yang berlaku terkait dengan tema dari penelitian ini.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan pengantar yang menguraikan kerangka dasar penelitian, meliputi: Latar Belakang Masalah yang mengaitkan fenomena bahan peledak dengan SDGs Tujuan 16; Rumusan Masalah yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana peracik petasan dan analisis pertimbangan hakim; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian (baik secara teoritis maupun praktis); serta Metode Penelitian yang digunakan untuk membedah data primer dan sekunder.

2. BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

menguraikan secara komprehensif landasan teori dan norma hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan penelitian. Fokus pembahasan dalam bab ini mencakup Teori Negara Hukum sebagai landasan filosofis mengenai kewajiban negara dalam menjamin ketertiban dan keamanan publik melalui supremasi hukum. Selanjutnya, dipaparkan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab pelaku sebagai syarat yuridis penjatuan pidana. Selain itu, bab ini juga menyajikan Teori Pemidanaan untuk meninjau dasar dan tujuan penjatuan sanksi oleh hakim, serta Tinjauan Yuridis mengenai bahan peledak berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 guna mengklasifikasikan tindakan peracikan dan peredaran petasan dalam koridor hukum positif di Indonesia.

3. BAB 3 METODE PENELITIAN

Menguraikan secara rinci metodologi yang digunakan Penulis untuk membedah permasalahan hukum dalam skripsi ini. Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menjadikan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan utama, serta pendekatan kasus

(*case approach*) yang difokuskan pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png. Selain itu, bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), teknik analisis data secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang presisi, serta memuat jadwal dan jangka waktu penelitian.

4. BAB 4 PEMBAHASAN

Membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peracikan bahan peledak jenis petasan serta pembedaannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

5. BAB 5 PENUTUP

Bagian ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas.